



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.673.664.647.062,00	
b. Belanja	<u>Rp1.617.991.646.314,00</u>	
Surplus		Rp 55.673.000.748,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp118.506.048.091,00	
- Pengeluaran	<u>Rp 11.738.000.000,00</u>	
Surplus		Rp106.768.048.091,00
d. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		Rp162.441.048.839,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp19.216.605.062,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.654.448.042.000,00
 - b. Realisasi Rp1.673.664.647.062,00
 - Selisih lebih Rp19.216.605.062,00

(2) Selisih

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp(142.454.192.686,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja
 - setelah perubahan Rp1.760.445.839.000,00
 - b. Realisasi Rp1.617.991.646.314,00
- Selisih kurang Rp(142.454.192.686,00)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp161.670.797.748,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/defisit
 - setelah perubahan Rp(105.997.797.000,00)
 - b. Realisasi Rp 55.673.000.748,00
- Selisih lebih Rp161.670.797.748,00
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp20.251.091 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 - setelah perubahan Rp118.485.797.000,00
 - b. Realisasi Rp118.506.048.091,00
- Selisih lebih Rp20.251.091,00
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(750.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
 - setelah perubahan Rp12.488.000.000,00
 - b. Realisasi Rp11.738.000.000,00
- Selisih Rp(750.000.000,00)
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp770.251.091,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto
 - setelah perubahan Rp105.997.797.000,00
 - b. Realisasi Rp106.768.048.091,00
- Selisih lebih Rp770.251.091,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- a. Jumlah aset Rp2.938.810.770.335,75
- b. Jumlah kewajiban Rp 36.674.978,00
- c. Jumlah ekuitas dana Rp2.938.774.095.357,75

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2014 Rp 116.798.489.738,00
- b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi Rp 337.169.902.786,00
- c. Arus Kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan. Rp (292.360.888.453,00)

d. Arus

d. Arus Kas bersih dari aktivitas pembiayaan.	Rp (11.368.835.398,00)
e. Arus Kas bersih dari aktivitas non Anggaran.	Rp 217.479.907,00
f. Saldo Kas di Bendara Penerimaan per 31 Desember 2014	Rp 96.260.128,00
g. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014	Rp 18.465.228,00
h. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2014	Rp 9.257.970.230,00
i. Saldo Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2014	Rp 2.712.877.498,00
j. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2014	Rp 162.541.721.664,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Lampiran Pendukung
 - Lampiran V.1 : Rincian Kas Daerah;
 - Lampiran V.2 : Persediaan Akhir Tahun 2014;
 - Lampiran V.3 : Penyertaan Modal Kabupaten Boyolali;
 - Lampiran V.4 : Penambahan dan Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2014

Lampiran V.5

Lampiran V.5	: Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2014;
Lampiran V.6	: Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2014;
Lampiran V.7	: Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2014;
Lampiran V.8	: Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud Tahun 2014;
Lampiran V.9	: Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2014;
Lampiran V.10	: Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2014;
Lampiran V.11	: Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 per SKPD;
Lampiran V.12	: Rincian Belanja Barang per SKPD Tahun 2014;
Lampiran V.13	: Realisasi Belanja Hibah TA 2014;
Lampiran V.14	: Rincian Klasifikasi Belanja Peralatan dan Mesin sesuai SKPD Tahun 2014;
Lampiran V.15	: Rincian belanja bangunan dan gedung per SKPD Tahun 2014;
Lampiran V.16	: Rincian Sisa Dana DAK, DBHCHT, TPP guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi;
Lampiran V.17	: Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas
Lampiran V.18	: Investasi Non Keuangan;
Lampiran V.19	: Daftar Piutang Daerah TA 2014;
Lampiran V.20	: Daftar Rincian Piutang Pajak TA 2014; Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
Lampiran V.21	: Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah TA 2014;
Lampiran V.22	: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya TA 2014.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I
NIP.19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (7/2015)